

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBAT TERLARANG JENIS SHABU MENTAMFETAMIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 182/PID.SUS/2023/PN BGL)

Aldi Renanda^{a1}, Mikho Ardinata^{b2}, Hendi Sastra Putra^{c3}, Rangga Jayanuarto^{d4}

^{a1} Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d,4} Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ABSTRAK

Kata Kunci:

Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang Jenis Shabu Mentamfetamin.

Fenomena penyalahgunaan narkotika menjadi topik yang sangat dibicarakan dan mencerminkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah tinjauan yuridis tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang Jenis Shabu Mentamfetamin (Studi Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Bgl) 2) Bagaimana pertimbangan putusan hukuman oleh hakim atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang Jenis Shabu Mentamfetamin (Studi Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Bgl). Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis adalah pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. Berdasarkan dalam hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 1) Tinjauan yuridis tindak pidana perlindungan narkotika dan obat-obat terlarang Jenis Shabu Mentamfetamin (Studi Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Bgl). Terdakwa Herlianto Alias Yanto Bin (Alm) H.SALAM telah terbukti secara sah dan janji bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I; 2) Pertimbangan hukuman hukuman oleh hakim atas tindak pidana perlindungan narkotika dan obat-obat terlarang Jenis Shabu Mentamfetamin (Studi Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Bgl) adalah untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang mencechkan.

ABSTRACT

Keywords:

Legal Review, Criminal Acts, Abuse of Narcotics and Illegal Drugs of the Shabu and Menthamphetamine Types.

Drug abuse in Indonesia is a serious concern because this country not only functions as a transit route and market for narcotics, but has also become a global narcotics producer. This reason is what prompted researchers to compile a final assignment with the title area: "Legal Review of Criminal Acts of Abuse of Narcotics and Illegal Drugs of the Type of Shabu Menthamphetamine (Study of Decision Number 182 / Pid.Sus / 2023 / Pn Bgl). The formulation of the problem in this study is: 1) How is the legal review of criminal acts of abuse of narcotics and illegal drugs of the Type of Shabu Menthamphetamine (Study of Decision Number 182 / Pid.Sus / 2023 / PN Bgl) 2) How is the consideration of the sentence by the judge for the criminal act of abuse of narcotics and illegal drugs of the Type of Shabu Menthamphetamine (Study of Decision Number 182 / Pid.Sus / 2023 / PN Bgl). The research method applied by the author is a descriptive empirical approach. Meanwhile, descriptive legal research aims to describe the characteristics of individuals, conditions, phenomena, or certain groups, or to assess the relationship between one phenomenon and another in society. Based on the results of the research and discussion of the problems discussed, the following conclusions can be drawn: 1) Legal review of the criminal act of protecting narcotics and illegal drugs of the Shabu Menthamphetamine type (Decision Study Number 182 / Pid.Sus / 2023 / PN Bgl). The defendant Herlianto Alias Yanto Bin (Alm) H.SALAM has been legally and legally proven guilty of committing a crime without rights or against the law offering to sell Class I Narcotics; 2) Consideration of the sentence by the judge for the criminal act of protecting narcotics and illegal drugs of the Shabu Menthamphetamine type (Decision Study Number 182 / Pid.Sus / 2023 / PN Bgl) is to impose a criminal sentence on the perpetrator, it is necessary to first consider the aggravating and enlightening circumstances.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi perhatian serius karena negara ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur transit dan pasar untuk narkotika, tetapi juga telah menjadi produsen narkotika global. Fenomena penyalahgunaan narkotika menjadi topik yang sangat dibicarakan dan mencerminkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Setiap tahun, tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus meningkat, seolah-olah pelakunya tidak menyadari dampak negatifnya, dan mereka terlihat mengabaikan sanksi pidana yang mengancam mereka.¹

Kehadiran aturan atau norma yang mengatur interaksi antara masyarakat sangat penting dalam kehidupan sosial. Hukum diharapkan mampu mengatur masyarakat dengan adil dan bermanfaat, dengan menetapkan apa yang diwajibkan, diperbolehkan, dan dilarang. Tindakan yang sesuai dengan hukum tidak menjadi masalah dan tidak perlu dipermasalahkan. Namun, ironisnya, terkadang tindakan yang jelas-jelas melanggar hukum tidak dipertanyakan karena pertimbangan kepentingan tertentu. Seharusnya, tindakan yang melanggar hukum yang terjadi atau mungkin akan terjadi harus menjadi fokus penegak hukum.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan berbagai hukuman bagi penyalahguna narkotika, yang didasarkan pada jenis, kategori, dan jumlah narkotika yang terlibat. Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika menentukan sanksi yang akan diberikan kepada penyalahguna narkotika, tetapi jika pelaku dapat dipastikan sebagai korban, maka mereka akan diarahkan untuk menjalani proses rehabilitasi sesuai dengan Pasal 127 ayat (3). Sementara itu, hukuman bagi pengedar narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 126 UU Narkotika.²

Menurut Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, Provinsi Bengkulu memiliki tingkat penyalahgunaan narkotika yang tinggi. Badan tersebut menyatakan bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah ini mencapai 20 ribu orang dalam periode antara tahun 2019 dan pertengahan 2020.³

Salah satu kasus yang terjadi adalah ketika HERLIANTO Alias YANTO Bin (Alm) H. SALAM dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pembelian atau penerimaan narkotika Golongan I yang melanggar hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam surat

¹ Wiratama. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus Putusan : NO. 02-K/PM.III-16/AD/I/2019) *Juridical Review on Narcotics Abuse Performed By The Indonesian National Army Force (Case Study Decision Number:02-K/PM.III-16/AD/I/2019)*, Journal of Law, Vol 20 No. 2 (Agustus 2022). Hlm 5

²Pandita. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr)*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 3 Nomor 2, April 2023. Hlm 7-9

³ Sylviana, Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi, Sandi Kota, Jakarta, 2001, hal.8

dakwa. Dalam putusan tersebut, Terdakwa HERLIANTO Alias YANTO Bin (Alm) H. SALAM dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), yang dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan sementara, serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan isu tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan menghasilkan suatu karya tulis yang berjudul: "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Jenis Shabu Mentamfetamin (Studi Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Bgl)".

1.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis adalah pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian empiris mengacu pada pengumpulan data langsung dari lapangan untuk mengamati fakta-fakta yang terjadi. Sementara itu, penelitian hukum yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menguraikan karakteristik individu, kondisi, fenomena, atau kelompok tertentu, atau untuk menilai hubungan antara satu fenomena dengan yang lain dalam masyarakat.⁴ Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, konklusi dan verifikasi.

PEMBAHASAN

2.1. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Jenis Shabu Mentamfetamin (Studi Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Bgl)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahguna narkotika dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang-undang, sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya. Perkembangan penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat dan bervariasi motif penyalahgunaan dan pelakunya, karena tidak sedikit yang melakukannya adalah dari kalangan anak-anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa.⁵

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Terdakwa Herlianto Alias Yanto Bin (Alm) H. SALAM, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2023, beralamat di Desa Kepala Pasar Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Provinsi Bengkulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan namun berdasarkan

⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 25

⁵ Guza Afnil, 2016. *KUHAP Lengkap*, ASA Mandiri: Jakarta, halaman 67

ketentuan (Pasal 84 Ayat (2) KUHP) dimana terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang akan di panggil lebih dekat pada tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili yang tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan. ⁶

Enambelas paket sabu ditemukan Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu dikamar tidur Terdakwa tepatnya dari balik laci lemari, sehingga keseluruhan jumlah sabuyang telah diketemukan tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) paket sabu. Setelah Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penggeledahan di dalam laci lemari, Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu juga menemukan bungkusan plastic klip bening list merah berbagai ukuran. Selanjutnya Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor BNNP Bengkulu untuk di proses lebih lanjut sebagaimana keterangan dari informan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada nelayan-nelayan pencari ikan di wilayah Kabupaten Kaur dan anak muda di wilayah Kaur dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perpaket. Terdakwa sudah menjalankan bisnis jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari tahun 2020 sampai dengan sekarang, namun ditahun 2021 sampai tahun 2022 Terdakwa sempat berhenti, dan tergiur kembali untuk berjualan di tahun 2023 dikarenakan faktor ekonomi, sementara keuntungan yang Terakwa dapat dari satu paket 500 sekitar 30 ribu rupiah.

Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 71/60714.00/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Rahmad Doni selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa 2 (dua) paket sedang Kristal bening didalam plastik bening strip merah yang diduga Narkotika Gol I Jenis Sabu, 17 (tujuh belas) paket kecil Kristal bening didalam plastik bening srip merah yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Bersih 39,7 (tiga koma Sembilan tujuh) gram, Disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram, untuk pembuktian di persidangan 1 (satu) gram dan Sisa berat bersih seberat 2,92 (dua koma Sembilan dua) gram untuk dimusnahkan.

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: 23.089.11.16.06.0007 tanggal 04 April 2023, yang ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si. Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Mentamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I tersebut, tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Terdakwa Herlianto Alias Yanto Bin (Alm) H. SALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I ", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah 1.000.000.000,00, (satu

⁶ Dian Hardian silalahi, 2020. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika*. Jakarta: Enammedia

miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.⁷

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meminimalisir penyalahgunaan narkotika dalam penelitian ini di kelompokkan dua upaya yaitu melalui jalur preventif dan jalur represif. Upaya preventif penyalahgunaan narkotika di Bengkulu dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain melakukan kegiatan rutin para petugas BNN yaitu kegiatan sosialisasi atau penyuluhan di daerah-daerah dan sekolah-sekolah dan memberikan stiker-stiker yang bertuliskan katakan tidak untuk narkoba.

Upaya represif yaitu upaya meminimalisir secara represif berdasarkan hasil penelitian dapat diuraikan bahwa penanganan kasus Penyalahgunaan Narkotika menjelaskan bahwa para pelaku pada umumnya sangat tertutup dan saling melindungi pada saat proses pemeriksaan sehingga sulit mengungkap ringan atau pelaku lain yang turut terlibat dalam kasus yang sedang di kembangkan oleh kepolisian.

2.2 Pertimbangan Putusan Hukuman Oleh Hakim Atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Jenis Shabu Mentamfetamin (Studi Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Bgl)

Terdakwa ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (I) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah : 1) Setiap Orang; 2) Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan yaitu : Ad.1.Unsur Setiap Orang; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (toe rekening svatbaar) secara hukum. Dalam perkara ini, sesuai dakwaan Penuntut Umum, dimana orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah terdakwa Herlianto Alias Yanto Bin (Alm) H. Salam dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (error in persona), maka identitas Terdakwa telah diuraikan secara lengkap, cermat dan jelas dalam surat dakwaan, dimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diakui oleh terdakwa sebagai identitas diri. Terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

⁷ Inge Meylinda Wiyana, 2017. *Efektifitas Pelaksanaan Pidana Penjara Bagi Narapidana Narkotika Yang Melakukan Pengulangan (Residivis) Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan*. Bandung : PT Bumi Persada.

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”; Pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah subjek hukum tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan undang-undang untuk perbuatan tertentu.

Berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu rumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I. Jika merujuk kepada beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 8, Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 41, maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium. Jumlah dan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut haruslah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga demikian, keberadaan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga ditujukan untuk membatasi jumlah maupun penggunaan dari Narkotika Golongan I tersebut.⁸

Berdasarkan pada konteks pengaturan Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya maksud dari rumusan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah tanpa hak (*zonder eigen recht*) yaitu tanpa adanya persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Meskipun secara konseptual demikian, dalam praktiknya sering kali ditemui bahwa seseorang yang telah memiliki hak atas suatu zat narkotika menyalahgunakan zat narkotika tersebut sehingga tidak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Dengan argumentasi demikian maka rumusan beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan alternatif “tanpa hak atau melawan hukum”.⁹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (lihat Pasal 1 Undang-Undang Narkotika). Berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 diketahui bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Adapun yang digolongkan sebagai Narkotika golongan I sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri

⁸ Muflih, 2020, *Efektivitas penegakkan hukum sanksi pidana terhadap kejahatan narkotika*. Makasar : UIN Alauddin

⁹ Fauzie. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum Polri Dikaitkan dengan Perka Polri No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI dan Dihubungkan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jurnal Hukum Volume 7, No. 2, Tahun 2021. Hlm 6

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017

Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastic dari dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian Anggota Pemberantasan BNNP kembali menemukan 2 (dua) paket kecil sabu terbungkus plastic yang berada diatas meja kayu beserta 2 (dua) unit telfon genggam yang masing-masing : 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan Simcard : 0852-7975-7161 dan 1 (satu) unit Hanphone merek OPPOA15 biru metalik dengan Nomor Simcard : 0812-6420- 1288 dan 0857-8372-3797 yang diakui milik Terdakwa dan 16 (enam belas) paket sabu ditemukan Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu dikamar tidur Terdakwa tepatnya dari balik laci lemari, sehingga keseluruhan jumlah sabu yang telah diketemukan tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) paket sabu. Setelah Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penggeledahan di dalam laci lemari, Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu juga menemukan bungkusan plastic klip bening list merah berbagai ukuran.

Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) kantong Narkotika jenis Sabu dari Saudara Ade yang tinggal di daerah Provinsi Lampung, dengan cara memesan kepada Saudara Ade melalui telfon yang kemudian Terdakwa mentransfer uang ke Rekening Saudara Ade sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan selanjutnya Saudara Ade mengatur jadwal pemberangkatan sabu melalui travel jurusan Lampung- Bengkulu, kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) kantong Narkotika jenis Sabu tersebut, oleh Terdakwa di pecah menjadi paket-paket kecil, yang tidak bisa Terdakwa ingat lagi menjadi berapa paket, selanjutnya Terdakwa menelfon kawan-kawan yang mau belanja sabu kepada Terdakwa. Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah telah membeli atau menerima Narkotika Gol I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket sedang Kristal bening didalam plastik bening list merah Narkotika Gol I Jenis Sabu, 17 (tujuh belas) paket kecil Kristal bening didalam plastic bening list merah Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat bersih 3,97 (tiga koma Sembilan tujuh) gram.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 71/60714.00/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Rahmad Doni selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa 2 (dua) paket sedang Kristal bening didalam plastik bening strip merah yang diduga Narkotika Gol I Jenis Sabu, 17 (tujuh belas) paket kecil Kristal bening didalam plastic bening srip merah yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat bersih 39,7 (tiga koma Sembilan tujuh) gram, Disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram, untuk pembuktian di persidangan 1 (satu) gram dan Sisa berat bersih seberat 2,92 (dua koma Sembilan dua) gram untuk dimusnahkan.

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 23.089.11.16.06.0007 tanggal 04 April 2023, yang ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si. Aptselaku Kepala Balai POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Mentamfetamin (Termasuk Narkotika golongan INomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan primair Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara. Selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga

harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan penjara pengganti menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan. Barang bukti berupa: 1) 2 (dua) paket sedang kristal bening di dalam plastic bening list merah yang diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu; 2) 17 (tujuh belas) paket kecil kristal bening di dalam plastic bening list merah yang diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu siap edar; dengan berat bersih 3,97 (tiga koma Sembilan tujuh) gram; 3) 1 (satu) bungkus plastic klip bening berbagai ukuran; 4) 1 (satu) celana pendek warna biru; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan.

Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkotika. Keadaan yang meringankan Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan. Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik Kesimpulan bahwa 1) Tinjauan yuridis tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang Jenis Shabu Mentamfetamin (Studi Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Bgl). Terdakwa Herlianto Alias Yanto Bin (Alm) H. SALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I ", Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa; 2) Pertimbangan putusan hukuman oleh hakim atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang Jenis Shabu Mentamfetamin (Studi Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Bgl) adalah untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Terdakwa dengan keadaan yang memberatkan adalah terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkotika. Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 25
- Dian Hardian silalahi, 2020. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika*. Jakarta: Enammedia
- Fauzie. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum Polri Dikaitkan dengan Perka Polri No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI dan Dihubungkan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jurnal Hukum Volume7, No.2, Tahun 2021. Hlm 6
- Guza Afnil, 2016. *KUHAP Lengkap*, ASA Mandiri: Jakarta, halaman 67
- Inge Meylinda Wiyana, 2017. *Efektifitas Pelaksanaan Pidana Penjara Bagi Narapidana Narkotika Yang Melakukan Pengulangan (Residivis) Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan*. Bandung : PT Bumi Persada.
- Muflih, 2020, *Efektivitas penegakkan hukum sanksi pidana terhadap kejatahan narkotika*. Makasar : UIN Alauddin
- Pandita. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr)*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 3 Nomor 2, April 2023. Hlm 7-9
- Sylviana, Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi, Sandi Kota, Jakarta, 2001, hal.8
- Wiratama. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus Putusan : NO. 02-K/PM.III-16/AD/I/2019) Juridical Reviewon Narcotics Abuse Performed By The Indonesian National Army Force (Case Study Decision Number:02-K/PM.III-16/AD/I/2019)*, Journal of Law, Vol 20 No. 2 (Agustus 2022). Hlm 5